



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1408 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

- Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1408 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.

- KESATU : Menunjuk :
- Nama : SRI MARDIANI, SH
NIP : 197804252009042001
Email : srimardiani25@gmail.com
Satker : KPU Kabupaten Mukomuko
Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

MARLON SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubtag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

